

**TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN DALAM
APBD KABUPATEN BUTON BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

***LEGAL REVIEW OF BUDGET EFFICIENCY POLICIES IN THE BUTON
REGENCY REGIONAL BUDGET (APBD) BASED ON PRESIDENTIAL
INSTRUCTION NUMBER 1 OF 2025***

Rauf Akbar Salnaf Ituga, LM Ricard Zeldi Putra dan Samsul

Universitas Muhammadiyah Buton

Korespondensi penulis: raufakbar720@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ituga, Rauf Akbar Salnaf, LM Ricard Zeldi Putra dan Samsul. *Tinjauan Hukum Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam APBD Kabupaten Buton berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan hukum terhadap implementasi kebijakan efisiensi anggaran APBD Kabupaten Buton berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan melalui pendekatan *selective budgeting*, yaitu merasionalisasi belanja operasional, seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial, dengan tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan fiskal menyebabkan tertundanya sebagian program pembangunan infrastruktur serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Kata kunci: APBD, Efisiensi Anggaran, Keterbatasan Fiskal, *Selective Budgeting*

ABSTRACT

This study aims to provide a legal review of the implementation of budget efficiency policies in the Regional Budget (APBD) of Buton Regency based on Presidential Instruction Number 1 of 2025. This study employs an empirical juridical method using interviews, documentation, and literature review, analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the policy is implemented through a selective budgeting approach by rationalizing operational expenditures, such as official travel, meetings, and ceremonial activities, while prioritizing the education, health, and social protection sectors. However,

implementation has not been optimal due to fiscal constraints, which have resulted in delays in some infrastructure development programs and continued dependence on central government transfers.

Keywords: *APBD, Budget Efficiency, Fiscal Constraints, Selective Budgeting*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Namun, kewenangan tersebut tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar penting dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.^{1,2}

Pengelolaan APBD memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah. Penganggaran berbasis kinerja menempatkan efisiensi anggaran bukan sekadar sebagai pengurangan belanja, tetapi sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil pembangunan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan APBD dapat mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.³ Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan APBD, desentralisasi fiskal dan koordinasi pusat-daerah berpengaruh terhadap efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengeluaran daerah.^{4,5,6}

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keuangan Negara*, UU No.17 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286.

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587.

³ Wawan Kurniawan dan Aziz Sanapia, *How BPS-Statistics Indonesia to Handle the Effectiveness of Information System of Public Budgeting Management?*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol.7, No.1 (April 2021), p.30–40.

⁴ R. A. Kamaroellah dan Moh. Syafik, *Analysis of Regional Budget Management Performance at Regional Finance Agency of Pamekasan Regency*, The Winners, Vol.23, No.2 (Mei 2023), p.103–112.

Pemerintah pusat mengupayakan efisiensi anggaran melalui berbagai instrumen kebijakan dan koordinasi untuk mengoptimalkan pengeluaran serta meningkatkan kualitas belanja publik. Salah satu kebijakan tersebut diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Instruksi tersebut mengarahkan pemerintah untuk melakukan efisiensi terhadap berbagai komponen belanja, termasuk belanja operasional, perjalanan dinas dan kegiatan yang dinilai kurang prioritas. Kebijakan efisiensi pada dasarnya diarahkan agar sumber daya keuangan dapat dialokasikan secara lebih efektif kepada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.⁷

Penerapan kebijakan efisiensi tersebut menimbulkan persoalan ketika arahan kebijakan pemerintah pusat berhadapan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah melakukan penghematan dan penyesuaian belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pusat dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah, terutama ketika efisiensi anggaran berlangsung bersamaan dengan penurunan transfer ke daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan pemerintah pusat dalam menjaga disiplin dan efisiensi fiskal dengan kepentingan pemerintah daerah dalam mempertahankan ruang fiskal, prioritas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁸

⁵ Krismena Tovalini, Yulia Hanoselina dan Yoserizal Yoserizal, *Analysis of the Padang City APBD for the 2018 Fiscal Year: Involution of Siding to the Public*, Publica Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Vol.14, No.2 (Desember 2022), p.135–144.

⁶ Riestri I. B. Sulistianingtyas dan Djoko Suhardjanto, *Comparative Analysis of Local Government Financial Performance Before and During Budget Refocusing (Study in Districts/Cities in East Java Province)*, International Journal of Medical Science and Health Research, Vol.7, No. 4 (Januari 2023), p.133–148.

⁷ Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Inpres No.1 Tahun 2025.

⁸ Ronald Tehupuring, *Mapping of Budget Stress in Indonesia: Consequence on Budget Implementation*, Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Vol.7, No.1 (Juni 2021), p.39–57.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks Kabupaten Buton. Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Buton Tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. APBD Kabupaten Buton Tahun 2026 tidak mencapai Rp600 miliar, turun dari hampir Rp800 miliar pada tahun 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan penyesuaian transfer ke daerah sehingga berdampak pada terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp34 miliar menjadi Rp66 miliar, peningkatan tersebut belum mampu menutup kebutuhan belanja daerah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah mendorong konsep *low cost high impact*, yaitu perencanaan program dengan anggaran terbatas tetapi memberikan dampak besar bagi masyarakat.⁹

Keterbatasan ruang fiskal tersebut berimplikasi terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Buton dalam mempertahankan seluruh program pembangunan. Efisiensi anggaran tidak hanya berkaitan dengan pengurangan belanja, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian dan realokasi anggaran kepada program yang lebih prioritas. Tekanan fiskal dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang telah direncanakan sehingga diperlukan penetapan prioritas dan pengelolaan anggaran yang lebih adaptif¹⁰.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan efisiensi anggaran APBD tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya pengurangan belanja daerah, tetapi perlu dikaji dalam perspektif hukum pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memberikan arahan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dan penghematan terhadap berbagai komponen belanja.

⁹ Haerul Mulku Wataullah, *APBD Menurun, Wabup Buton Dorong Low Cost High Impact*, diakses dari <https://rri.co.id/baubau/ekonomi/keuangan/2070966/apbd-menurun-wabup-buton-dorong-low-cost-high-impact>, diakses pada 29 April 2026.

¹⁰ Ronald Tehupuring, *Mapping of Budget Stress in Indonesia: Consequence on Budget Implementation*, p.39–57.

Namun, penerapannya di Kabupaten Buton berlangsung dalam kondisi keterbatasan fiskal yang berpotensi membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan hukum untuk menilai pelaksanaan kebijakan efisiensi tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, kewenangan otonomi daerah, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.^{11,12}

Dengan demikian, persoalan hukum dalam kebijakan efisiensi anggaran APBD Kabupaten Buton terletak pada bagaimana kebijakan efisiensi yang diarahkan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterapkan dalam kondisi keterbatasan fiskal daerah, tanpa mengabaikan kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Tarik-menarik antara tuntutan efisiensi fiskal pemerintah pusat dan kebutuhan daerah untuk mempertahankan ruang fiskal menunjukkan pentingnya mengkaji pelaksanaan kebijakan tersebut dari perspektif hukum pengelolaan keuangan daerah dan otonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan efisiensi anggaran APBD di Kabupaten Buton berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi kebijakan efisiensi anggaran APBD di Kabupaten Buton berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025?”

B. PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton merupakan tindak lanjut atas diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan keberlanjutan pelayanan publik.

¹¹ Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah*.

Di Kabupaten Buton, implementasi kebijakan tidak hanya diwujudkan melalui pengurangan belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial, tetapi juga melalui penataan kembali prioritas program pembangunan agar tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat terjadinya penurunan kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebagaimana diuraikan dalam proposal penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., menjelaskan bahwa:

“Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 kami tindak lanjuti melalui penyesuaian APBD dan rasionalisasi belanja. Fokus utama pemerintah daerah adalah mengurangi belanja yang bersifat administratif tanpa mengganggu program prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar masyarakat”.¹³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak dimaknai sebagai pemangkasan anggaran secara menyeluruh, melainkan sebagai proses pengalokasian kembali sumber daya keuangan menuju program yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Senada dengan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Nanang Lakaungge, S.K.M., M.Si., menjelaskan bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan sebelum dilakukan penyesuaian anggaran.¹⁴

“Setiap OPD diminta mengidentifikasi kegiatan yang dapat ditunda, digabungkan, atau dilaksanakan dengan biaya yang lebih efisien. Sebaliknya, kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat tetap dipertahankan meskipun anggarannya disesuaikan”.

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan efisiensi di Kabupaten Buton mengedepankan pendekatan *selective budgeting*, yaitu melakukan penghematan pada belanja yang kurang produktif sambil mempertahankan belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

¹³ Wawancara dengan Bapak La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Kab. Buton, 5 Juni 2026.

¹⁴ Wawancara dengan Nanang Lakaungge, S.K.M., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buton, Kab. Buton, 5 Juni 2026.

Pendekatan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tengah keterbatasan fiskal sekaligus memastikan bahwa tujuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tetap dapat diwujudkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Buton diwujudkan melalui penyesuaian terhadap beberapa komponen belanja yang dinilai kurang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik. Kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja operasional, khususnya belanja perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, pengadaan alat tulis kantor, serta belanja pendukung administrasi lainnya. Langkah tersebut bertujuan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar agar anggaran dapat dialihkan pada program-program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Ir. Wa Ode Nurhayati, M.Si., menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap urgensi setiap kegiatan yang telah direncanakan oleh perangkat daerah.¹⁵

“Belanja yang bersifat operasional menjadi fokus utama efisiensi. Kami melakukan penelaahan terhadap seluruh kegiatan, kemudian memilih belanja yang dapat dikurangi tanpa menghambat pencapaian target pembangunan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Prinsipnya bukan memangkas anggaran secara menyeluruh, tetapi mengoptimalkan setiap rupiah agar memberikan manfaat yang lebih besar.”

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa komponen belanja mengalami penyesuaian sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Jenis Belanja Yang mengalami Efisiensi Tahun 2025

¹⁵ Wawancara dengan Ir. Wa Ode Nurhayati, M.Si., Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Kab. Buton, 6 Juni 2026.

Jenis Belanja	Sebelum Efisiensi (Miliar)	Sesudah Efisiensi (Miliar)	Pengurangan
Perjalanan Dinas	28	11	17
Rapat dan Konsumsi	15	7	8
ATK	8	4	4
Honorarium	12	8	4
Belanja Kendaraan Dinas	10	4	6
Belanja Seremonial	6	2	4

Sumber: Setda Kab Buton

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa efisiensi anggaran difokuskan pada belanja operasional yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Pengurangan terbesar terjadi pada belanja perjalanan dinas, dari Rp28 miliar menjadi Rp11 miliar atau berkurang Rp17 miliar. Selain itu, belanja rapat dan konsumsi mengalami penurunan sebesar Rp8 miliar, belanja alat tulis kantor (ATK) dan honorarium masing-masing berkurang Rp4 miliar, sedangkan belanja kendaraan dinas serta kegiatan seremonial dikurangi masing-masing sebesar Rp6 miliar dan Rp4 miliar. Kebijakan tersebut merupakan bentuk rasionalisasi anggaran agar ruang fiskal dapat dialihkan pada program prioritas daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton menjelaskan:

“Efisiensi diarahkan pada belanja yang bersifat penunjang administrasi, bukan pada belanja pelayanan dasar. Pengurangan perjalanan dinas, rapat, serta kegiatan seremonial dilakukan agar anggaran dapat dialihkan untuk membiayai program yang lebih produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat”.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Bapak L.M Hidayat.,S.Sos Selaku Kepala BPKAD Kabupaten Buton, Kab. Buton, 6 Juni 2026.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan efisiensi di Kabupaten Buton lebih menekankan pada optimalisasi belanja operasional tanpa mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Buton tidak dilakukan melalui pemotongan anggaran secara menyeluruh, melainkan dengan menerapkan prinsip *selective budgeting*, yaitu mempertahankan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buton menyadari bahwa kebijakan efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 harus tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur strategis. Oleh karena itu, proses penyusunan kembali APBD dilakukan melalui evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan perangkat daerah dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, manfaat, serta kesesuaiannya dengan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pelayanan publik meskipun kapasitas fiskal daerah mengalami penurunan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan agar efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

“Arahan Bupati sangat jelas bahwa efisiensi tidak boleh menyentuh program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kami mempertahankan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta infrastruktur yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Efisiensi lebih diarahkan pada belanja operasional yang kurang produktif sehingga pelayanan publik tetap berjalan secara optimal”.

Pernyataan tersebut menunjukkan implementasi kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Buton tidak hanya berorientasi pada penghematan belanja daerah,

¹⁷ Wawancara dengan Bapak La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si.

tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan pelayanan publik melalui penetapan program-program prioritas yang tetap memperoleh dukungan anggaran. Adapun besaran alokasi belanja pada sektor prioritas setelah penerapan kebijakan efisiensi disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Jenis Belanja Prioritas yang Tetap di Pertahankan Tahun 2025

Program	2025 (Miliar)	2026 (Miliar)	Keterangan
Pendidikan	123	123	Dipertahankan
Kesehatan	121	124	Diprioritaskan
Infrastruktur Jalan	95	82	Dikurangi
Bantuan Sosial	38	41	Bertambah
Penanggulangan Kemiskinan	22	24	Bertambah

Sumber: Sekta Kab Buton

Berdasarkan Tabel 2 Pemerintah Kabupaten Buton menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara selektif dengan tetap mempertahankan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Anggaran sektor pendidikan dipertahankan sebesar Rp123 miliar sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga mutu layanan pendidikan. Sementara itu, sektor kesehatan mengalami peningkatan dari Rp121 miliar menjadi Rp124 miliar karena dinilai memiliki peran strategis dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Berbeda dengan kedua sektor tersebut, anggaran pembangunan infrastruktur jalan mengalami penyesuaian dari Rp95 miliar menjadi Rp82 miliar sebagai konsekuensi keterbatasan fiskal daerah. Sebaliknya, program bantuan sosial meningkat dari Rp38 miliar menjadi Rp41 miliar dan program penanggulangan kemiskinan bertambah dari Rp22 miliar menjadi Rp24 miliar. Peningkatan kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton menegaskan penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan skala prioritas pembangunan dan analisis kebutuhan masyarakat.¹⁸ “Efisiensi anggaran tidak berarti seluruh program mengalami pemotongan. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya. Program yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas karena secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, beberapa proyek infrastruktur yang belum bersifat mendesak dilakukan penjadwalan kembali agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga”.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di Kabupaten Buton tidak semata-mata berorientasi pada pengurangan belanja daerah, tetapi lebih diarahkan pada realokasi anggaran menuju program-program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip efisiensi yang tetap memperhatikan efektivitas pembangunan, keberlanjutan pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan strategi *selective budgeting* di Kabupaten Buton dapat dinilai cukup efektif dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil karena efisiensi dan realokasi anggaran masih menyebabkan penundaan sejumlah program pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa *selective budgeting* mampu menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga stabilitas pelayanan dasar, tetapi tetap menyisakan risiko jangka panjang terhadap kesinambungan pembangunan infrastruktur apabila keterbatasan fiskal dan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat terus berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perencanaan pembangunan yang lebih selektif dan berkelanjutan, serta evaluasi berkala agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kapasitas pembangunan daerah dalam jangka panjang.

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton, Kab. Buton, 6 Juni 2026.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi kebijakan efisiensi anggaran APBD di Kabupaten Buton berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 belum sepenuhnya optimal. Efisiensi dilakukan melalui pengurangan belanja operasional, seperti perjalanan dinas, rapat, ATK, kendaraan dinas, honorarium dan kegiatan seremonial, dengan menerapkan pendekatan *selective budgeting* yang tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut berhasil menjaga keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat di tengah keterbatasan fiskal, meskipun menyebabkan tertundanya sebagian program pembangunan, khususnya infrastruktur.

Upaya Pemerintah Kabupaten Buton dalam mengatasi dampak kebijakan efisiensi dilakukan melalui penetapan skala prioritas program, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasionalisasi belanja operasional, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan APBD. Upaya tersebut mampu mendukung keberlangsungan pelayanan dasar, tetapi belum sepenuhnya mengatasi keterbatasan fiskal karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut masih menjadi kendala dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Kamaroellah, R. A. dan Moh. Syafik. *Analysis of Regional Budget Management Performance at Regional Finance Agency of Pamekasan Regency. The Winners*. Vol.23. No.2 (Mei 2023).
- Kurniawan, Wawan dan Aziz Sanapiah. *How BPS-Statistics Indonesia to Handle the Effectiveness of Information System of Public Budgeting Management?*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Vol.7. No.1 (April 2021).
- Sulistianingtyas, Riestri I. B. dan Djoko Suhardjanto. *Comparative Analysis of Local Government Financial Performance Before and During Budget Refocusing (Study in Districts/Cities in East Java Province)*. International Journal of Medical Science and Health Research. Vol.7. No.4 (Januari 2023).
- Tehupuring, Ronald. *Mapping of Budget Stress in Indonesia: Consequence on Budget Implementation*. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara. Vol.7. No.1 (Juni 2021).
- Tovalini, Krismena dan Yulia Hanoselina dan Yoserizal Yoserizal. *Analysis of the Padang City APBD for the 2018 Fiscal Year: Involution of Siding to the Public*. Publica Jurnal Pemikiran Administrasi Negara. Vol.14. No.2 (Desember 2022).

Website

- Wataullah, Haerul Mulku. *APBD Menurun, Wabup Buton Dorong Low Cost High Impact,* "Radio Republik Indonesia". diakses dari <https://rri.co.id/baubau/ekonomi/keuangan/2070966/apbd-menurun-wabup-buton-dorong-low-cost-high-impact>. diakses pada 29 April 2026.

Sumber Hukum

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Sumber Lainnya

- Wawancara dengan Bapak L.M Hidayat.,S.Sos Selaku Kepala BPKAD Kabupaten Buton, Kab. Buton, 6 Juni 2026.
- Wawancara dengan Bapak La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Kab. Buton, 5 Juni 2026.
- Wawancara dengan Ir. Wa Ode Nurhayati, M.Si., Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Kab. Buton, 6 Juni 2026.

Rauf Akbar Salnaf Ituga L.M Ricard Zeldi Putra dan Samsul
Tinjauan Hukum Kebijakan Efisiensi Anggaran dalam APBD Kabupaten Buton
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton, Kab. Buton, 6 Juni 2026.

Wawancara dengan Nanang Lakaungge, S.K.M., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buton, Kab. Buton, 5 Juni 2026.

